

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pemasangan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan izin
2. foto copy ktp
3. surat kuasa dan foto copy ktp yang diberi kuasa apabila dikuasakan
4. foto copy IMB apabila reklame berkonstruksi
5. gambar materi reklame
6. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara iklan/media informasi untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon serta surat-surat kelengkapan lainnya
7. apabila iklan di pasang di atas lahan tanah milik orang lain maka harus mendapatkan persetujuan pemilik lahan
8. rekomendasi dari skpd terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. memberikan formulir permohonan izin dan persyaratan lengkap kepada loket penerima dan menyerahkan
2. menerima formulir dan berkas persyaratan izin, memeriksa kelengkapan berkas permohonan, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan apabila lengkap pemohon diberi tanda terima berkas, perhitungan prakiraan jumlah retribusi yang dibayarkan dan menyerahkan formulir pendaftaran izin dan berkas permohonan kepada kabid pelayanan perijinan
3. menerima formulir dan berkas persyaratan izin, memeriksa keabsahan dokumen, dan melakukan koordinasi dengan TU untuk membuat surat undangan survey / tinjau lapang
4. membuat surat undangan, menyerahkan surat undangan kepada kepala dpmpstp untuk ditandatangani, kemudian mendistribusikan undangan
5. melakukan crosscek dokumen permohonan terhadap kondisi lapangan/objek usaha, menghitung retribusi, membuat berita acara pemeriksaan lapangan (BAP) sebagai rekomendasi apabila tidak disetujui berkas dikembalikan dan apabila disetujui izin diproses, menyerahkan berkas izin pada operator
6. Menginput data untuk cetak sk dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), menyerah sk izin, skrd dan berkas permohonan ke kabid pelayanan perijinan
7. memberi paraf validasi naskah sk izin dan skrd, menyampaikan berkas, skrd dan naskah izin kepada kepala dpmpstp
8. menandatangani sk kemudian menyerahkan sk, skrd dan berkas permohonan ke TU
9. membubuhkan stempel pada sk, menyerahkan sk, skrd dan berkas permohonan ke kabid pelayanan perijinan
10. menyerahkan skrd ke loket penerima dan penyerahan
11. menginformasikan sk izin sudah ditandatangani dan besaran skrd kepada pemohon
12. membayar retribusi kepada kasir/bank
13. menerima pembayaran retribusi kemudian membuat dan menyerahkan tanda terima pembayaran retribusi ke petugas loket
14. menyerahkan bukti pembayaran pembayaran ke kabid pelayanan perijinan
15. meregister sk izin dan menyerahkan sk ke petugas loket
16. menyerahkan sk, tanda bukti pembayaran skrd dan buku tanda terima sk kepada pemohon untuk di tanda tangani
17. menerima sk dan tanda bukti pembayaran retribusi serta menandatangani buku tanda terima izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Pemasangan Reklame

Pengaduan Layanan